

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 19 TAHUN 2000 SERI D NOMOR 18

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 18 TAHUN 2000
TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL

- Menimbang : a. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 145 Tahun 1997 tentang Kerjasama Antar Desa dan/atau Kelurahan tidak berlaku lagi, sehingga perlu diganti;
- b. Bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan untuk mengatur tentang Pemerintahan Desa disesuaikan pada Daerah masing-masing yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf “a” dan “b” di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Kerjasama Antar Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tanggal 6 September 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tanggal 6 September 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
- c. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal;
- d. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten;
- e. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar desa yang saling menguntungkan, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa;
- f. Perselisihan adalah ketidakserasian hubungan yang terjadi antar desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di tingkat desa;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah Badan yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- h. Musyawarah Kelurahan adalah suatu forum permusyawaratan/permufakatan dari pemuka-pemuka masyarakat, unsur Pemerintah Kelurahan dan Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan di dalam memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Kelurahan sebagai bahan masukan dalam penetapan keputusan Kepala Kelurahan.

BAB II
TUJUAN KERJASAMA

Pasal 2

Tujuan kerjasama adalah untuk meringankan beban desa-desa yang melaksanakan kerjasama, dalam mengatasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan.

BAB III
BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

Kerjasama antar desa dapat berupa :

1. Pelaksanaan keamanan antar Desa.
2. Pendirian usaha bersama.
3. Pembangunan prasarana untuk kepentingan bersama.
4. Penyertaan modal.

BAB IV
OBJEK KERJASAMA

Pasal 4

Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini meliputi urusan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, baik yang mengakibatkan beban masyarakat maupun yang menguntungkan bagi masyarakat Desa yang bersangkutan.

BAB V
BADAN KERJASAMA

Pasal 5

Kerjasama dapat dilakukan antara :

1. Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan atau di luar Kecamatan, dalam Daerah.
2. Desa dengan Kelurahan dalam Daerah.
3. Desa di Daerah dengan desa/kelurahan di Kabupaten/Kota di daerah Propinsi Jawa Tengah.
4. Desa di daerah dengan Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota pada Propinsi selain Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan kerjasama, dibentuk Badan Kerjasama yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan tokoh-tokoh masyarakat dari desa-desa/Kelurahan yang mengadakan kerjasama.

Pasal 7

Badan Kerjasama bertugas :

1. Menginventarisasi, meneliti dan mengkaji kemungkinan-kemungkinan diadakannya kerjasama.
2. Merencanakan objek dan bentuk kerjasama.
3. Merencanakan Desa atau Kelurahan yang akan menjadi mitra kerjasama.
4. Merencanakan besarnya penyertaan modal.
5. Menyiapkan rencana (proposal) kerjasama.
6. Menyiapkan data dan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kerjasama.
7. Memeberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Desa tentang hal-hal yang berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama.
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa masing-masing.

BAB VI

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 8

Sebelum melaksanakan kerjasama, Kepala Desa/Kepala Kelurahan dari Desa atau Kelurahan yang akan melaksanakan kerjasama membentuk Panitia persiapan pelaksanaan

kerjasama di Desa/Kelurahan masing-masing untuk mengadakan pengkajian dan penelitian tentang kemungkinan diadakannya kerjasama termasuk objek dan bentuk kerjasama, yang diajukan oleh Badan Kerjasama.

Pasal 9

Dari hasil pengkajian dan penelitian Panitia sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini. Pemerintahan Desa/Kelurahan yang akan mengadakan kerjasama membahas tentang persiapan dan pelaksanaan kerjasama, termasuk menentukan objek dan bentuk kerjasama.

Pasal 10

Berdasarkan persetujuan BPD/Muskel dari masing-masing Desa/Kelurahan yang akan mengadakan kerjasama, baru dilaksanakan kerjasama yang diatur dalam perjanjian kerjasama.

BAB VII PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 11

- (1) Kerjasama antar Desa dapat diubah, ditunda atau dibatalkan apabila :
- Ada kesepakatan antara kedua belah pihak.
 - Ada hal-hal di luar jangkauan kedua belah pihak (force majeure).
- (2) Disamping pembatalan yang didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, apabila salah satu pihak melanggar perjanjian yang disepakati bersama (wanprestasi).

BAB VIII BIAYA PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 12

Biaya pelaksanaan kerjasama dibebankan pada Desa atau Kelurahan yang mengadakan kerjasama.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DALAM KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama terjadi perselisihan, pada tahap awal diselesaikan secara musyawarah oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan yang melakukan kerjasama.
- (2) Apabila melalui musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak dapat diselesaikan, perselisihan dimaksud diajukan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapat penyelesaian.

BAB X

KETERLIBATAN BPD DALAM KERJASAMA

Pasal 14

Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf “c” Peraturan Daerah ini, BPD/Muskel berwenang :

1. Menolak atau menyetujui rencana kerjasama yang diajukan Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama.
3. Memberikan peringatan pada Kades / Kakel apabila dalam pelaksanaan kerjasama terjadi penyimpangan, baik yang berkaitan dengan tujuan, objek atau bentuk kerjasama yang merugikan Desa.
4. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan kerja sama.

BAB XI
PEMBERDAYAAN/BANTUAN DAN
PENGAWASAN KERJASAMA

Pasal 15

Agar pelaksanaan kerjasama antara Desa / Kelurahan tersebut lebih bermanfaat untuk kepentingan Desa / Kelurahan yang bersangkutan, Bupati berkewajiban untuk :

1. Memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap Desa/Kelurahan yang melakukan kerjasama.
2. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 15 Juli 2000
BUPATI KENDAL,

HENDY BOEDORO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal tanggal 22 Juli 2000 Nomor 19 Tahun 2000 Seri D No 18.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

SOEPARDJO ANGGASASMITA

Pembina Utama Muda

NIP. 010 046 438

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 18 TAHUN 2000
TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin meningkatnya hasil-hasil pembangunan di Daerah dan untuk menjamin serta meningkatkan kelangsungan pembangunan di desa diperlukan adanya kerjasama dan menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan.

Untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa sebagai pelaksanaan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Desa perlu diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kerjasama antar desa tersebut.

Kepala Desa merupakan orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggung jawab dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, daerah dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban. Oleh karena itu, dalam rangka menyelenggarakan kerjasama antar desa tersebut, perlu diberikan pedoman dan dasar hukum yang jelas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Kerjasama Antar Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Cukup Jelas.

Pasal 9 : Cukup Jelas.
Pasal 10 : Cukup Jelas.
Pasal 11 : Cukup Jelas.
Pasal 12 : Cukup Jelas.
Pasal 13 : Cukup Jelas.
Pasal 14 : Cukup Jelas.
Pasal 15 : Cukup Jelas.
Pasal 16 : Cukup Jelas.
Pasal 17 : Cukup Jelas.

oo 000 oo